

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN TAHUN 2019**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyelesaian Tugas Akhir
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Mochammad Ponco Setyawan

NIM : 1620110028

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

FAKULTAS SYARIAH

TAHUN 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322, Telp (0291) 432677 Faks. 441613

Email: syariah@iainkudus.ac.id, syariahiainkudus@gmail.com

Web: www.iainkudus.ac.id, as.iainkudus.ac.id, hes.iainkudus.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Mochammad Ponco Setyawan

NIM : 1620110028

Fakultas : Syariah

Progam Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **"Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)"**

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 23 Desember 2020 sampai dengan 12 April 2021, disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Kudus, 14 April 2021

Hormat Kami

Dosen Pembimbing

Dr. Muhaimin, M.H.I

197506202005011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322, Telp
 (0291) 432677 Faks. 441613 Email: syariah@iainkudus.ac.id,
syariahiainkudus@gmail.com

PENGESAHAN MUNAQSYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama / NIM : Mochammad Ponco Setyawan / 1620110028
 Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : **“Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)”**

Telah diujikan pada **30 April 2021** dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Munaqsyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>H. Shobirin, M.Ag</u> NIP. 197203092000031003 Ketua Penguji I	11/5/21	
<u>Sayful Mujab, M.S.I</u> NIP. 198411272011011008 Penguji II	24/5/21	
<u>Aristoni, S.H.I., M.H</u> NIP. 198503201022042016 Sekretaris / Penguji III	28/5/21	
<u>Dr. Muhaimin, M.H.I</u> NIP. 197506202005011007 Dosen Pembimbing	25/5/21	
<u>Dr. Any Ismayawati, SH.,M.Hum</u> NIP. 19650511 200003 2 001 Dekan Syariah	25/5/21	



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Mochammad Ponco Setyawan NIM 1620110028 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus 14 April 2021
enyatakan



(Mochammad Ponco Setyawan)

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nisa(4):35).¹



¹ Al-Qur'an, An-Nisa ayat 35, *Alquran dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007) 84.

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHAN UNTUK:

Bapak Sukaryo dan Ibu Sunarti yang selalu menyayangiku,
Membesarkanku serta mendidikku hingga saat ini, serta Kakak-kakakku
yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang tak pernah berhenti
memberiku semangat untuk terus belajar



Almamater Tercinta Fakultas Syariah

Hukum Keluarga Islam

IAIN Kudus

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohamanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “**Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak)**”. Ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum selaku Kedua Dekan Fakultas Syariah serta dosen wali studi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, nasehat, seta persetujuan tentang skripsi ini.
3. Bapak H. Fuad Riyadi. Lc., M.Ag selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan mengenai penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Muhaimin, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memneri saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan seluruh Staff pengajar dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan motivasi belajar kepada penulis selama menjalani studi.
6. Ibu Anisa Listiani, M.Ag., selaku kepala pepustakaan, Institut Agama Islam Negeri Kudus beserta karyawan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam mendukung penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh karyawan di Lingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
8. Kedua orang tua, bapak tersayang Bapak Sukaryo dan ibu Tercinta Ibu Sunarti serta keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh suka cita.
9. Kakakku Sutardi, Riyanto, Kurnia Tri Indarto dan Anis Jumaidah yang telah membantu selama studi dan selalu memberi dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis.
10. Teman-Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang telah memberikan masukan dalam membantu penulis selama belajar dan menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dalam mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif selanjutnya. Namun, sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini, besar harapan dan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi pembaca umumnya.

Kudus, 14 April 2021

Penulis

Mochammad Ponco Setyawan

1620110028